



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TIRYAN KUDERON
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 626291

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.901.192.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.125 m2/120 m2 di LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 416.016.000
2. Tanah Seluas 1460 m2 di LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 120.376.000
3. Tanah Seluas 2500 m2 di LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 15080 m2 di LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m2 di LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
6. Tanah Seluas 20000 m2 di LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 40320 m2/32 m2 di LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 604.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **14.000.000**

1. MOTOR, HONDA AFX12U21CO8 M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA AFX12021CO8 M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000



3. MOTOR, HONDA NF 125 SD Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	75.687.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.706.049
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.997.585.049
III. HUTANG	Rp.	118.311.726
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.879.273.323

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.